

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH NANAS DENGAN SISTEM TEBAS
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**
(Studi Kasus Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
ANAS IRFANNUDIN
NIM. 1917201249

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas Irfannudin
NIM : 1917201249
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi an Keuangan Syariah
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Tebas Dalam
Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Badak,
Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 23 Desember 2024

menyatakan,



Anas Irfannudin

NIM. 1917201249



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH NANAS DENGAN SISTEM TEBAS DALAM
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Badak Kecamatan
Belik Kabupaten Pemalang)**

Yang disusun oleh Saudara **Anas Irfannudin NIM 1917201249** Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat, 10 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
NIP. 19640916 199803 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I.
NIP. 19880731 202321 2 027

Pembimbing/Penguji

Ayu Kholifah, S.H.I., M.H.
NIP. 19911224 202012 2 014

Purwokerto, 11 Januari 2025

Mengesahkan
Dekan,

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di- Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Anas Irfannudin, NIM 1917201249 yang berjudul:

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH NANAS DENGAN SISTEM TEBAS
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

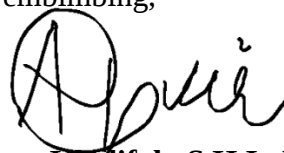
(Studi Kasus Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 23 Desember 2024

Pembimbing,



Ayu Kholifah, S.H.I., M.H.
NIP. 199112242020122014

MOTTO

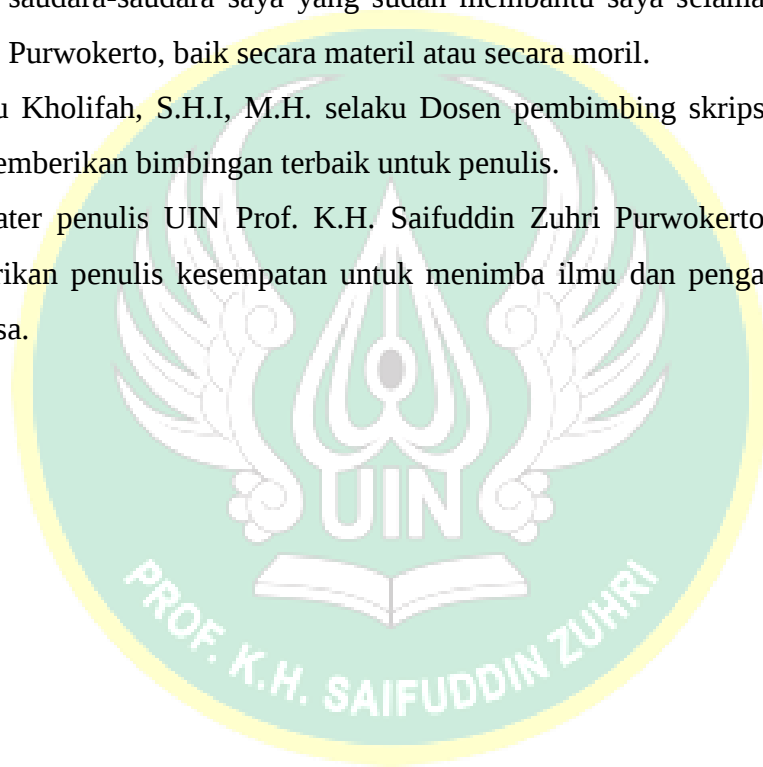
“Pantang Menyerah Itulah Modal Perjuangan”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, penulis mengucapkan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Tebas Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” dengan skripsi ini penulis mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Tahyono dan Ibu Naimah yang selalu mendo’akan dengan sepenuh hati, penuh kasih sayang yang luar biasa dan selalu mendukung setiap langkah penulis sehingga bisa sampai pada titik ini.
2. Kepada saudara-saudara saya yang sudah membantu saya selama melakukan study di Purwokerto, baik secara materil atau secara moril.
3. Ibu Ayu Kholifah, S.H.I, M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan terbaik untuk penulis.
4. Almamater penulis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu dan pengalaman yang luar biasa.



**PRAKTIK JUAL BELI BUAH NANAS DENGAN SISTEM TEBAS
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Badak
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)**

Anas Irfannudin

NIM. 1917201249

Email: dhenirfan01@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah. Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Dalam kehidupan sosial, manusia membutuhkan interaksi dan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya melalui aktivitas jual beli. Prinsip kejujuran dan keadilan dalam jual beli sangat ditekankan dalam Islam. Islam tidak pernah memisahkan etika dengan ekonomi sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak. Terdapat beberapa pantangan moral yang harus dijalankan para pelaku bisnis muslim antar lain: *gharar*, *maysir*, *al-gabn* dan *tadlis*. Praktik jual beli yang terjadi di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yaitu menggunakan sistem tebasan atau borongan. Taksiran yang dilakukan adalah penebas memperkirakan banyaknya nanas dan besar kecilnya nanas dilahan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli secara tebasan serta bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli secara tebasan di Desa Badak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Sedangkan dalam menganalisis data menggunakan triangulasi data.

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nya jual beli. Sudah terpenuhinya prinsip syariah karena *gharar* yang sedikit diperbolehkan dan tidak merusak keabsahan akad. Meskipun tanpa pengetahuan formal tentang konsep etika bisnis Islam, petani dan penebas secara alami menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik jual beli secara tebasan seperti kesadaran akan prinsip ketauhidan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan prinsip kebajikan.

Kata kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Tebasan

**THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING PINEAPPLE FRUIT WITH A
SLASHING SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC BUSINESS
ETHICS (Case Study of Badak Village, Belik District, Pemalang Regency)**

Anas Irfannudin

NIM. 1917201249

Email: dhenirfan01@gmail.com

Sharia Economics Study Program. Department of Sharia Economics and Finance.
Faculty of Islamic Economics and Business. State Islamic University Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

In social life, humans need interaction and cooperation to fulfill their daily needs, one of which is through buying and selling activities. The principles of honesty and fairness in buying and selling are highly emphasized in Islam. Islam never separates ethics from economics as it never separates science from morals. There are several moral taboos that must be carried out by Muslim business actors, among others: gharar, maysir, al-gabn and tadlis. The buying and selling practices that occur in Badak Village, Belik Subdistrict, Pemalang Regency are using a slash or wholesale system. The estimation carried out is that the feller estimates the number of pineapples and the size of the pineapple on the land. The purpose of this research is to find out how the practice of buying and selling by slashing and how Islamic business ethics views the practice of buying and selling by slashing in Badak Village.

This research uses qualitative research methods. The data sources obtained are primary and secondary data. Data collection techniques in this study are using observation, interviews, documentation and data validity testing using triangulation techniques. While in analyzing data using data triangulation.

From the research conducted, the following results were obtained: The sale and purchase carried out is in accordance with the pillars and conditions of the valid sale and purchase. Sharia principles have been fulfilled because a little gharar is allowed and does not damage the validity of the contract. Even without formal knowledge of the concept of Islamic business ethics, farmers and slashers naturally apply these principles in the practice of buying and selling by slash such as awareness of the principles of divinity, justice, free will, responsibility, and the principle of benevolence.

Keywords: Islamic Business Ethics, Sale and Purchase, Slashing

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	h	ha (dengan garis dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	da'd	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ža	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el

م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Y	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

3. Ta’marbutah di akhir Kata bila Dimatikan Ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
---------------	---------	--------------------

- b. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
و	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلة	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya" mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya" mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furûd

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya" mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'iddat

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah.

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	Ditulis	ẓawî al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana atas berkat nikmat sehat dan nikmat waktu dari-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam, semoga selalu tecurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shalallahu' Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya.

Atas berkat limpahan nikamt dari Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, penulis akhirnya mampu untuk menyelesaikan penulisan sekaligus penyusunan skripsi yang berjudul ***“Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Tebas Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)*.”**

Semoga dengan adanya skripsi ini, dapat memberikan kebermanfaatan khususnya bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca sekalian, sehingga kita semua bisa mendapatkan tambahan pengetahuan atau wawasan yang bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat fi dunya wal akhirat. Penulis juga menyadari bahwa denngan terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari adanya banyak bimbingan, dukungan, do'a, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. H. Jamal Abdul Azis, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

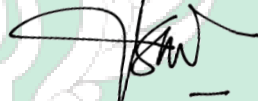
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M. Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Dr. Ahmad Dahlan, M. S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dewi Laela Hilyatin, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Yoiz Shofwa Shafrani, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. H. Sochimn, Lc., M.Si., selaku Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Hastin Tri Utami, M.Si., Ak., selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Mahardika Cipta Raharja, M.Si., selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
15. Ibu Ayu Kholifah, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan kepadanya.
16. Segenap Jajaran Dosen dan Staff Karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat dengan segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan.
17. Pemerintah Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis untuk mewujudkan skripsi ini.

18. Serta banyak lagi pihak lain yang telah ikut serta bersumbangsih dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

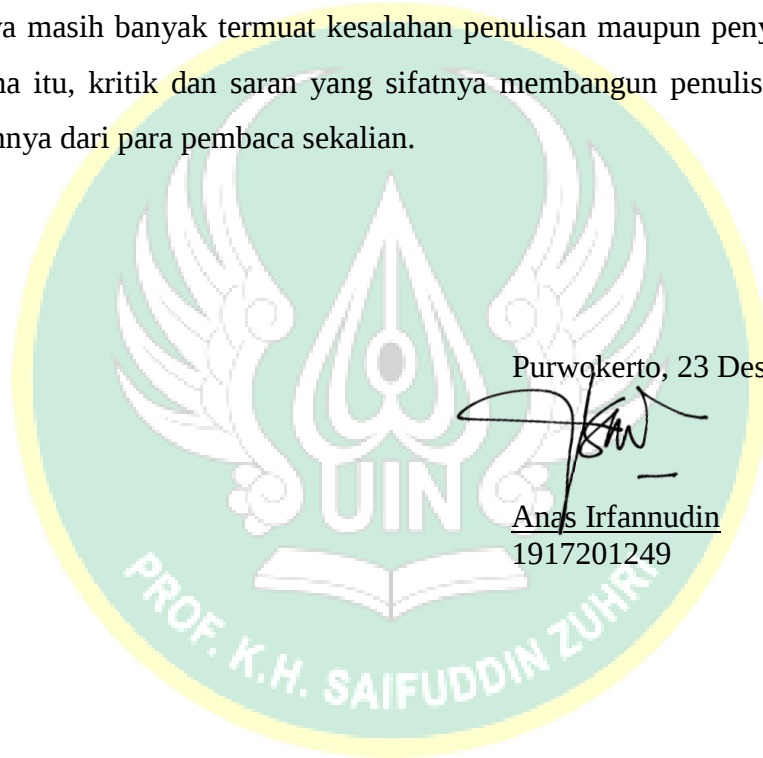
Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan, doa, serta bantuan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah diberikan dapat tercatat menjadi amal kebaikan, sehingga kelak mendapat balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Mengenai skripsi yang berjudul ***“Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Tebas Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang).”*** ini, penulis tentunya juga menyadari bahwasanya masih banyak termuat kesalahan penulisan maupun penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis diharapkan kedatangannya dari para pembaca sekalian.

Purwokerto, 23 Desember 2023



Anas Irfannudin
1917201249



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Badak Berdasarkan Jenis Pekerjaan	37
Tabel 4.2 Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Badak	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Desa Badak.....	35
----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Hasil Wawancara

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 5: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 6: Surat Rekomendasi Ujian Munaqosah

Lampiran 7: Kartu Bimbingan

Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Deskripsi Teori	8
B. Kajian Pustaka	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	31
C. Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Desa Badak	35
B. Jual Beli Tebasan di Desa Badak	39
C. Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Secara Tebasan di Desa Badak	52
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), dimana manusia sebagai makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi salah satunya dengan cara berdagang atau berbisnis. Berdagang atau jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* (Huda, 2011). Kebolehan ini di dasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِمَّاكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa : 29).

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh Rasulullah , beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”, ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Rasulullah menjawab, “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur” (Azzam, 2014).

Jual beli adalah hal yang penting dalam kehidupan, karena dengan adanya jual beli mempermudah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat beragam. Islam telah mengatur cara-cara jual beli yang bisa membawa maslahat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain seperti tidak melakukan penipuan, manipulasi, kecurangan dan sebagainya (Rani, 2019). Sama halnya dengan Etika yang dianjurkan Agama Islam dalam bisnis atau jual beli harus terlepas dari unsur riba, unsur ketidakpastian, unsur penipuan atau pemanipulasian, dan unsur ketidakadilan. Etika bisnis

Islam memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya adalah dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan keberkahan serta rizki bagi semua pihak (Djakfar, 2008).

Salah satu masalah yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sebagai individu maupun sosial adalah etika. Etika dalam perkembangannya sangat memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia. Dimana penerapan etika memberikan manusia bagaimana cara untuk mengambil sikap serta tindakan yang tepat dalam menjalani hidup. Pada akhirnya etika diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan manusia dalam mengambil keputusan. Penerapan etika bisnis dalam proses jual beli perlu adanya kejujuran yang harus ditanamkan dalam setiap diri manusia terutama para pelaku bisnis, dengan tujuan agar terealisasinya kemakmuran bagi masyarakat disekitar. Selain itu, para pelaku bisnis harus memiliki pengetahuan dalam berbisnis agar dapat mengetahui bagaimana praktik dalam menjalankan suatu usaha, serta terhindar dari berbagai macam penyimpangan yang tidak diinginkan.

Islam sebagai agama yang *rahmatat lil 'allamin* tentu saja bersifat *universal* dan komprehensif. Islam mengajarkan manusia agar menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam semua kehidupan. Oleh karena itu, apabila etika dikaitkan dengan bisnis, maka dapat digambarkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Al-Hadits yang harus dijadikan acuan siapapun dalam aktivitas bisnis (Djakfar, 2007).

Dalam agama Islam kegiatan jual beli harus mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan demikian, selain mendapatkan keuntungan material guna memenuhi kehidupan ekonomi, kita juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dalam ekonomi Islam berbisnis tidak hanya berorientasi pada laba atau keuntungan yang didapat, melainkan bisnis Islam lebih mengedepankan manfaat dari suatu produk serta keberkahan dalam memperoleh keuntungan. Akan tetapi, kenyataan yang ada sekarang banyak

terjadi pergeseran etika dalam berbisnis, misalnya mengambil keuntungan yang tidak wajar, mengurangi timbangan atau takaran, *gharar*, penipuan ataupun yang lainnya, hal tersebut menandakan merosotnya etika para pelaku bisnis.

Secara umum, prinsip-prinsip yang dipakai dalam bisnis tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya, diantaranya: *pertama*, prinsip otonomi yakni seorang pembisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajiban dalam dunia bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti normal dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tau dan sadar bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang-matang. *Kedua*, prinsip kejujuran yakni bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran. Karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, materi, maupun moral. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. *Ketiga*, prinsip keadilan yakni prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini juga menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. *Keempat*, prinsip integritas moral, prinsip ini menyarankan dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan (Aedy, 2011).

Dalam etika bisnis jual beli yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal kemunafikan. Cara bisnis yang paling sering memperburuk citra perniagaan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dengan kebathilan (Qardhawi, 1997).

Kajian tentang bisnis pada umumnya, dan jual beli pada khususnya terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bentuk dan model

jual beli pun bervariasi, seperti halnya kegiatan jual beli yang terjadi di Desa Badak, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Mayoritas petani nanas di Desa Badak menjual hasil panennya dengan sistem tebas pada saat musim panen tiba.

Desa Badak merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dan memiliki luas wilayah sekitar 1.131.335 Ha yang dihuni oleh 3.150 KK. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani yaitu sekitar 2.005 jiwa dari 3.192 jumlah penduduk menurut mata pencahariannya. Terdapat luas lahan 651.452 Ha yang dijadikan lahan padi, palawija, nanas dan lainnya. Untuk luas lahan nanas sendiri yaitu sekitar 70 Ha. Lahan tersebut menghasilkan panen hampir enam bulan sekali. Petani Desa Badak mayoritas menjual hasil panennya dengan sistem tebasan kepada penebas. Setelah peneliti mencoba mewawancarai penebas tentang mekanisme jual beli tebasan disana. Mekanisme jual beli yang terjadi adalah hasil panen dijual kepada penebas tanpa terlebih dahulu di timbang atau di takar, sehingga tidak diketahui jumlah kuantitasnya secara jelas.

Dalam hal ini peneliti melihat adanya spekulasi atau *gharar* yang dilakukan oleh penebas karena taksiran yang dilakukan oleh penebas yaitu penebas datang ke lahan nanas untuk memperkirakan banyaknya nanas dan juga besar kecilnya nanas di lahan tersebut. Terkadang secara finansial tidak sebanding jika penebas dalam membeli buah nanas tidak ada takaran yang pasti hanya melihat kemudian memperkirakan banyaknya dan juga besar kecilnya nanas di lahan tersebut karena hasil taksiran dari penebas seringkali kurang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga penebas sering mendapatkan keuntungan yang tinggi walaupun terkadang juga mendapat kerugian.

Dengan melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Tebas Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Badak, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang)”**.

B. Definisi Operasional

Dalam sebuah penelitian, tentunya tidak akan lepas dari definisi terhadap beberapa kata yang menjadi fokus pembahasan. Adapun yang akan peneliti definisikan dalam hal ini adalah beberapa kata dari variabel yang peneliti gunakan, diantaranya Jual Beli, Sistem Tebas, Dan Etika Bisnis Islam. Berikut penjelasan nya:

1. Jual Beli

Jual beli, dalam kitab Fathul Qorib halaman 30 di jelaskan bahwa jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan, jual beli menurut *syara'* adalah memperlakukan suatu harta (pada orang lain) dengan cara tukar menukar sesuatu dengan mendapat ijin *syara'*, atau memperlakukan manfaat selamanya yang diperbolehkan *syara'* dengan pembayaran harga yang sebangsa harta (Syafa'at & Rohmatulloh, 2018).

2. Tebasan

Jual beli tebasan secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah banyak. Sedangkan jual beli dalam terminologi ilmu fiqih yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung lagi (Shofa, 2017).

Dalam Islam sistem jual beli tebasan ini sering disebut dengan nama *Al-Jizaf*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang dan ditakar ataupun dihitung. Sistem jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan mengamati objek jual beli tersebut (Nizar, 2012).

3. Etika Bisnis Islam

Dalam Bukunya Raharjo (1991) Etika bisnis dalam pandangan Islam yaitu memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Ketika etika-etika ini di implementasikan secara baik dalam setiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera. Islam juga

memandang tentang etika yakni langkah penting pertama dalam menentukan kaidah-kaidah perilaku ekonomi dalam masyarakat Islam. Pandangan Islam mengenai proses kehidupan tampak unik karena bukan saja perhatian utamanya pada norma-norma etika, melainkan juga karena kelengkapannya (Hulaimi & dkk, 2017).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli buah nanas secara tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap jual beli secara tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik dalam jual beli buah nanas secara tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap jual beli tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan ilmu pengetahuan, ekonomi khususnya mengenai masalah yang berhubungan dengan praktik jual beli dengan sistem tebas dalam perspektif etika bisnis Islam.
 - b. Usaha untuk menjelaskan apakah jual beli di atas menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat setempat.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terdapat tiga bagian yang telah dibagi oleh peneliti agar mudah dipahami yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pada bagian awal, terdapat pengantar yang terdiri dari sampul depan, halaman judul skripsi, pernyataan keaslian skripsi, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak dan kata kunci, pedoman transliterasi, kata pengantar,

daftar isi, daftar tabel, serta daftar lampiran. Bagian kedua yaitu isi terdapat lima bab, di mana setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yakni:

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan suatu gambaran untuk memberikan pola pemikiran skripsi. Bab ini berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini membahas tentang kajian pustaka dalam menjelaskan teori-teori terkait dengan praktik jual beli dengan sistem tebas dalam perspektif etika bisnis Islam.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini berisi tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini menjelaskan tentang gambaran serta objek penelitian dan pembahasan analisis data untuk mengetahui hasil penelitian.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan suatu bagian bab paling akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya di bagian akhir, terdapat daftar pustaka sebagai acuan atau referensi peneliti dalam melakukan penelitian skripsi ini serta terdapat juga lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Etika Bisnis Islam

Sepanjang sejarah kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri. Perbuatan menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh konkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis. Namun demikian bila menyimak tentang etika bisnis seperti dikaji dan dipraktekan sekarang, tidak bisa disangkal bahwa terdapat fenomena baru dimana etika bisnis mendapat perhatian yang besar dan intensif sampai menjadi status sebagai bidang kajian ilmiah yang berdiri sendiri (Muhammad, 2004).

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani yaitu *ethos* yang dalam bentuk jama'nya *ta etha* yang berarti adat atau kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga dari bahasa latin yaitu *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa arab disebut dengan *akhlaq*, diartikan sebagai budi pekerti, perilaku, dan kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan *akhlak* (Idri, 2015). Kata *akhlak* dalam Al-Qur'an tidak ditemukan, yang ditemukan adalah bentuk tunggal dari kata tersebut yaitu *khuluq* (Djakfar, 2007).

Tercantum dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya: Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung (Q.S. Al-Qolam/68:4).

Dalam bahasa Arab, etika atau moral disebut akhlak, yang berarti citra, jati diri, atau budi pekerti. Secara etimologis, kata akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang berasal dari akar kata yang sama dengan Khaliq (pencipta, Tuhan) dan makhluk (yang diciptakan, yaitu segala sesuatu selain Tuhan). Akhlak membentuk kebiasaan yang melekat pada diri seseorang, sehingga dapat dipandang sebagai sifat bawaan atau kejadian alami seseorang (Nurmadiansyah & Toriq, 2021).

Menurut Isaa Rafiq Beekun dalam bukunya Muhammad (2004), etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika merupakan bidang ilmu yang bersifat *normative* karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.

Selanjutnya, pengertian bisnis, dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui kata *ijarah*, yang mencakup dua makna, yaitu: *pertama*, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah SWT. Ketika manusia memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang dijalanNya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan shalat, menafkahkan sebagai rezekinya, maka itu adalah sebaik-baik perniagaan antara manusia dengan Allah SWT. Adapun, makna *ijarah* yang *kedua* adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antara manusia (Fauzia, 2013).

Dalam bukunya Muhammad (2004), Skinner mengatakan bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Bisnis merupakan suatu kegiatan antara manusia dengan manusia, baik tentang jual beli, produksi dan lain-lain untuk memperoleh keuntungan finansial. Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh pendapatan, penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan kehidupannya

dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu dalam usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan ekonomi kehidupan atau ekonomi keluarganya.

Dalam pengertian yang lebih luas bisnis bisa diartikan sebagai semua aktifitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Baik dalam sektor konsumsi, distribusi, dan pemasaran yang disediakan agar konsumen selalu memperoleh kepuasan barang dan jasa yang disediakan tersebut.

Berdasarkan pengertian etika dan bisnis di atas, etika bisnis adalah seperangkat nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan pada prinsip moral. Dalam pengertian lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komitmen dalam seperangkat prinsip dan norma tersebut dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat (Badroen, 2006).

Kemudian Pengertian Islam, Islam merupakan agama tauhid. Agama yang menyatakan bahwa Tuhan yang layak dipertuhankan hanyalah Allah yang satu, yang menjadi awal dan akhir dari segala sesuatu yang ada didunia ini, dan semua yang hidup dan yang mati berada dalam genggamannya dan kekuasaan Allah SWT. Prinsip tauhid ini menjadi dasar ajaran Islam, prinsip tauhid dengan sendirinya melahirkan pandangan tauhid penciptaan karena semua penciptaan yang ada dalam kehidupan ini bersumber dan bermula dari Allah SWT (Shobirin, 2016).

Dengan demikian etika bisnis dalam Al-Qur'an dari sudut pandang ini, tidak hanya dilihat dari aspek etika secara parsial, karena bisnis pun dalam pandangan Al-Qur'an telah menyatu dengan nilai-nilai etika itu sendiri. Al-Qur'an secara jelas menggambarkan perilaku-perilaku bisnis yang tidak etis, yang dapat

ditelusuri dari muara kebatilan dalam bisnis (Muhammad, 2004). Kemudian Yusanto dan Wijayakusuma (2002) mendefinisikan lebih khusus bahwa bisnis islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena halal dan haram.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah pengetahuan tentang cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Etika bisnis islam juga didefinisikan sebagai suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam Islam dan didasari nilai-nilai ajaran agama Islam (Sochimin, 2017).

b. Landasan Etika Bisnis Islam

Seorang muslim harus berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Aturan bisnis Islam menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan oleh para pembisnis muslim dan diharapkan dapat berkembang dalam menjalankan bisnisnya. Adapun landasan etika bisnis dalam Islam, yaitu:

1) Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 29).

Berdasarkan ayat diatas menegaskan dan menjelaskan bahwa dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, tetapi dengan cara atas dasar sukarela atau keridhoan, baik dalam untung ataupun rugi ketika dalam membeli atau menjual.

2) Dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 111

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعِدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِيْ التَّوْرَةِ وَالْانْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

Artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar (Al-Qur'an surat At-Taubah Ayat 111).

Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam aturan perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak dan harus ridha serta sepakat dalam melaksanakan berbagai etika yang dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Sehingga dengan mematuhi etika perdagangan Islam, maka diharapkan suatu usaha perdagangan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan (Dawwah, 2008).

c. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Secara umum, prinsip-prinsip yang dipakai dalam bisnis tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya, diantaranya: *pertama*, prinsip otonomi yakni seorang pembisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajiban dalam dunia bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti normal dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tau dan sadar bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang-matang. *Kedua*, prinsip kejujuran yakni bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran. Karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, materi, maupun moral. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. *Ketiga*, prinsip keadilan yakni prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini ini juga menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. *Keempat*, prinsip integritas moral, prinsip ini menyarankan dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan (Aedy, 2011).

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat prinsip dan nilai yang mengarahkan perilaku bisnis sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi tetapi juga moral dan sosial. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam praktiknya, etika bisnis Islam mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang adil dan tidak merugikan pihak lain, mematuhi janji dan kontrak, serta memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Dalam konsep etika bisnis islam mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an. Berikut prinsip-prinsip etika bisnis Islam, antara lain :

1) Ketauhidan

Prinsip ini merupakan kepercayaan terhadap keesaan Allah swt yang ditumbuhkan oleh iman dalam hati seorang muslim, serta menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua transaksi jual beli tidak semata-mata dilakukan untuk kepentingan duniawi saja tetapi juga dilakukan untuk meraih kehidupan diakhirat nanti (Fitriani & dkk, 2021).

Dengan prinsip tauhid, Islam mengintegrasikan agama, ekonomi, dan sosial untuk membentuk kesatuan yang utuh. Pandangan ini menjadikan etika dan ekonomi, atau etika dan bisnis menjadi terpadu baik secara vertikal maupun horizontal, menciptakan kesetaraan yang penting dalam sistem Islam yang homogen, tanpa kekacauan dan keterputusan. Berdasarkan prinsip ini, pengusaha muslim dalam menjalankan bisnisnya tidak akan melakukan setidaknya tiga hal berikut. *Pertama*, diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, atau mitra kerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. *Kedua*, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik bisnis yang tidak etis, karena hanya Allah yang harus ditakuti dan dicintai. Sikap ini akan tercermin dalam semua aspek kehidupan. *Ketiga*, menimbun kekayaan atau serakah, karena kekayaan pada dasarnya adalah amanah dari Allah (Nurmadiansyah & Toriq, 2021)

2) Keadilan

Keadilan ialah salah satu bentuk yang diberikan kepada semua pihak yang berhak untuk menerima hak-hak pribadinya, sehingga masing-masing pihak sama-sama menerima sesuai atas hak dan kewajibannya yang didapat (Idri, 2015).

Menurut Susminingsih (2020) menyatakan, interaksi antar manusia bisa dikatakan sesuai dengan harkat martabat jika dari hubungan interaksi mampu mengaktualisasikan sifat-sifat mulia Allah SWT dalam kehidupannya, dalam konteks ini manusia mampu berbuat adil pada diri sendiri dan memperlakukan pula orang lain secara adil dalam berinteraksi. Kesempurnaan dalam berbisnis bukan hanya untuk mencari dan memperkaya keuntungan semata sehingga mengabaikan kepentingan orang lain seperti konsumen. Akan tetapi bagaimana menjaga keseimbangan pada setiap pihak yang terlibat agar merasa diperhatikan dan dianggap penting.

3) Kehendak Bebas

Dalam etika bisnis kebebasan akan memberikan peluang bagi seseorang untuk selalu aktif berkarya dan juga berkerja dengan segala potensi yang dimiliki tanpa merugikan orang lain. Adanya konsep kebebasan dapat di korelasikan dengan kehidupan sosial semisal ketika seseorang yang sudah mendapatkan keuntungan yang melimpah maka kewajiban makhluk sosial jangan sampai terlupakan yaitu dengan membayar zakat, infaq, maupun shodaqoh dengan orang sekitar yang membutuhkan (Beekun, 2004).

Kebebasan adalah hal penting dalam suatu etika bisnis Islam, tetapi jangan sampai kebebasan ini mengganggu dan merugikan kepentingan bersama. Islam memperbolehkan umatnya berinovasi dalam bermuamalah terkhusus dalam aktivitas bisnis, tetapi Islam melarang umatnya dalam melakukan hal yang diharamkan oleh syariatnya. Konsep Islam mengartikan bahwa institusi ekonomi seperti pasar mampu mencapai target dalam aktivitas perekonomian. Hal ini berlaku jika tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dalam Islam prinsip kehendak bebas memiliki tempat tersendiri, karena potensi kebebasan

tersebut sudah ada dari manusia dilahirkan di dunia ini. Namun sekali lagi perlu ditegaskan bahwa kebebasan yang tertanam dalam diri manusia bersifat khusus, sedangkan kebebasan yang bersifat tidak khusus hanya milik Allah SWT. Oleh sebab itu umat muslim harus menyadari, bahwa di situasi apapun itu harus didasarkan pada ketentuan tuhan, dibimbing oleh aturan-aturan dalam syariat Islam yang telah dicontohkan oleh Rasul-Nya (Wati & dkk, 2022).

4) Tanggung Jawab

Setelah semua tujuan tercapai dengan segala bentuk kebebasan aktivitas bisnis, maka semua itu perlu adanya tanggungjawab, baik pertanggungjawaban pada transaksi, distribusi, maupun produksi.

Konsep tanggung jawab merupakan suatu bentuk batasan dan juga aturan yang dapat menjadikan bisnis yang sedang dikelola dapat berjalan tanpa meninggalkan sesuatu yang telah digariskan oleh hukum dan juga syari'ah. Adanya tanggung jawab di setiap individu pelaku bisnis tentunya akan menjadikan persaingan bisnis menjadi lebih sehat, proses mendapatkan keuntungan dengan cara semestinya (*makruf* dan halal), begitu juga bagi konsumen tentu akan membeli hasil produksi sesuai dengan kebutuhan dan menghindari suatu yang berlebihan. Prinsip ini juga akan melahirkan adanya keadilan bagi semua pihak (Beekun, 2004).

Tanggung jawab disini berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab moral atas perilaku. Prinsip tanggung jawab yang dilakukan seperti menepati janji dengan pembeli maupun rekan usaha.

5) Kebajikan

Kebajikan diartikan sebagai perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan Allah SWT melihat dan yakinlah jika Allah SWT melihat (Beekun, 2004).

Dalam bukunya Johan Arifin, Menurut imam Al-Ghozali melaksanakan ihsan dapat dilakukan dengan tiga bentuk: *pertama*, memberikan kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya. *Kedua*, menerima pengembalian barang yang telah dibeli, karena ketika barang dikembalikan tentunya beralasan baik barang itu kurang sesuai dengan pesanan, rusak, harga tidak sesuai pasaran, dan sebagainya. *Ketiga*, membayar utang sebelum penagihan tiba.

Dalam prinsip ini Ihsan merupakan suatu perbuatan yang sangat bermanfaat di dalam Islam, pentingnya Ihsan didasarkan atas tiga hal, yaitu sesuai dengan fitrah manusia, diperintahkan dan dicintai oleh Allah SWT. Ihsan merupakan fitrah, karena tabiat manusia cenderung kepada kebaikan. Seorang manusia yang berbuat jahat menyadari bahwa kejahatan itu terkutuk bagi umat manusia dan pelakunya dihina.

Secara substansi prinsip-prinsip ini akan diperjelas dengan nilai-nilai ajaran yang sudah digariskan dalam Islam. Antara lain:

- 1) Tidak mengurangi timbangan, bisnis dalam Islam sangat mengutamakan kebaikan. Karena semua kecurangan dalam berbisnis diharamkan, dan salah satu kecurangan yang diharamkan adalah mengurangi timbangan. Sehingga pembeli tertipu dan dirugikan oleh penjual. Pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya (Ramdan, 2013).

- 2) Menjual barang yang baik mutunya, menyembunyikan mutu produk sama halnya dengan bohong, berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam berbisnis. Sikap semacam itu bagian sebab yang menghilangkan sumber keberkahan karena dengan menyembunyikan mutu produk konsumen merasa terbohongi dan hak-haknya berkurang (Djakfar, 2007).
- 3) Dilarang menggunakan sumpah, banyak di sekitar kita para pedagang menggunakan sumpah untuk melariskan dagangannya. Sedangkan hal semacam itu tidak dibenarkan dalam Islam, karena akan menghilangkan keberkahan (Djakfar, 2007).
- 4) Longgar dan bermurah hati, salah satu kesuksesan dalam berbisnis adalah service atau pelayan. Dalam menjalankan bisnis seringkali kontak dengan orang lain, dengan sikap ramah dalam berbisnis akan membuat pelanggan merasa nyaman dan bahkan tidak mungkin tidak pada akhirnya akan menjadi pelanggan yang setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari (Djakfar, 2007).
- 5) Membangun hubungan baik, membangun hubungan baik dengan sesama sangat ditekankan dalam Islam, tidak hanya sebatas itu bahkan dalam Islam menjaga hubungan baik dengan siapa pun sangat dianjurkan. Dalam Islam sesama pelaku bisnis Islam tidak menghendaki dominasi antara yang satu dengan yang lain baik dalam bentuk monopoli, oligapoli dan lain sebagainya (Djakfar, 2007).
- 6) Menetapkan harga transparan, harga yang tidak transparan atau bisa mengandung penipuan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tidak membedakan harga antara konsumen satu dengan yang lainnya. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba (Djakfar, 2007).

2. Jual Beli Dalam Islam

a. Definisi Jual Beli

Secara bahasa, jual beli adalah proses tukar menukar suatu barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata *syiraa'*. Penjual maupun pembeli dinamakan *baa'i'un* dan *bayyi'un*, *musytarin* dan *syaarin* (Az-zuhaili, 2011).

Secara istilah, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* (Huda, 2011).

Secara umum para *fuqaha* mendefinisikan jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya. Tukar-menukar barang ini pada masa awal sebelum ditemukannya uang dinamakan barter. Pada masa modern ini jual beli dilakukan dengan alat tukar berupa uang setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual (Zuhdi, 2015).

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam suatu jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Menurut ulama Hanafi, rukun jual beli ada dua yaitu, *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (*ijab-qabul*), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhinya empat syarat (Az-zuhaili, 2011).

- 1) Syarat terjadinya transaksi adalah hal-hal yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi dianggap legal menurut syariat. Jika suatu transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. Untuk syarat terjadinya transaksi, imam Hanafi mensyaratkan empat hal, yaitu; pelaku transaksi, transaksi itu sendiri, tempat transaksi, dan objek transaksi.

- 2) Syarat sahnya transaksi, terbagi menjadi dua macam, yaitu;

Syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah menurut syar'i. Syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari 6 cacat, yaitu; ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.

Adapun syarat khusus adalah syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja, seperti berikut; jual beli barang yang dapat berpindah, harga awal jika jual beli itu berupa sistem bagi-hasil, jual beli *salam*, jual beli barang riba, jual beli barang yang berbentuk piutang.

- 3) Syarat berlakunya transaksi jual beli, untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhinya dua syarat, yaitu; hak pemilikan atau hak wewang dan hak barang yang di jual tidak ada hak milik selain penjual. Jika tidak terpenuhinya syarat berlaku, maka transaksi akan ditangguhkan sampai mendapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin.

- 4) Syarat kelaziman jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak lolos dari pemberlakuan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi oleh salah satu pelaku transaksi.

Tujuan dari syarat-syarat diatas secara umum adalah untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan dua belah pihak, mengindari terjadinya manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan.

c. Larangan Dalam Jual Beli

1) *Gharar*

Gharar menurut etimologi adalah bahaya. Namun, makna asli dari *gharar* adalah sesuatu yang secara *zhahir* bagus tetapi secara batin tercela (Az-zuhaili, 2011).

Gharar berasal dari bahas arab yang artinya keraguan, penipuan, tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Secara istilah *gharar* adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada dan tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, dan juga penyerahan objek akad tersebut. Sebagai mana pendapat beberapa ulama' antara lain, Imam Al-Qorawi yang dikutip dalam bukunya Hasan yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* yang memaparkan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad tersebut terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih berada dalam kolam. Dan Ibnu Qoyim al-Juziyah dalam bukunya Hasan yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* mengatakan bahwa *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak (Hasan, 2003).

Terdapat dua macam *gharar* yaitu *gharar fahisy* dan *gharar yasir*. Ada satu perbedaan mendasar antara keduanya yaitu kalau *fahisy* sesuatu yang tidak jelas dan juga tidak tampak sama sekali sehingga tidak dapat diprediksi, sedangkan yang *yasir*, yang tampak menunjukkan ada yang tidak tampak. Misalkan buah jeruk, yang tampak diluarnya adalah kulit meskipun tat kala orang beli yang diinginkan adalah dalamnya. Ini ada *gharar* tetapi ringan karena dengan melihat kulitnya dapat diprediksi isinya (Sabiq, 2014).

Kesimpulanya, jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Prof. az-zarqa memberikan definisi sendiri tentang *gharar*, yaitu jual beli barang-barang yang tidak pasti adanya atau tidak pasti batasan-batasannya, karena mengandung spekulasi dan tipuan yang menyerupai perjudian. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang tidak jelasnya wujud barang, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya. Adapun *gharar* yang menyangkut sifat saja hanya mengakibatkan rusaknya jual beli, tidak batal (Az-zuhaili, 2011).

2) *Maysir* (perjudian)

Yang dimaksud dengan *maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus mengandung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Suatu kegiatan atau perbuatan dianggap sebagai *maysir* ketika terjadinya *zero same game*, yaitu keadaan yang menempatkan salah satu pihak atau beberapa pihak harus menanggung beban pihak lainnya dari kegiatan atau permainan yang dilakukannya (Mardani, 2013).

3) *Al-Gabn dan Tadlis*

Gabn adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah atau tinggi. Sedangkan *Tadlis* adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi (Furori, 2002). Penipuan yang dilakukan seorang penjual dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Jika penipuan dilakukan oleh seorang wirausaha muslim maka dia belum paham tentang bagaimana cara berbisnis yang baik dan sesuai dengan syari'at Islam. Karena dalam hal bisnis kejujuran seorang wirausahawan muslim sangatlah diutamakan.

d. Jual Beli *Jizaf*

Pada saat musim panen tiba sering kita temui para petani menjual hasil panennya secara borongan, tanpa ditakar sehingga tidak diketahui secara jelas jumlah kuantitasnya. Namun hasil panen tersebut ditaksir kemudian harga disepakati oleh berdua belah pihak. Transaksi tersebut dikatan jual beli *jizaf*. Kata *jizaf* berasal dari bahasa Persia yang dijadikan Bahasa arab, maksud dari kata ini adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya (Az-zuhaili, 2011).

Para fuqaha juga menyatakan diperbolehkannya jual beli secara tebasan meskipun keduanya tidak mengetahui kadar tanaman saat melakukan akad, baik berupa makanan, pakaian, maupun hewan. Terdapat beberapa alasan yang membolehkan jual beli tebasan antara lain (Djawaini, 2010):

- 1) Jual beli tersebut tidak termasuk jual beli *gharar*, karena orang yang sudah berpengalaman akan mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut.

- 2) Jual beli tersebut sangat dibutuhkan manusia atau masyarakat terutama bagi orang yang mempunyai lahan yang luas akan menyulitkan jika dipanen sendiri.

Alasan di atas dapat dijadikan suatu kemaslahatan yakni memelihara dari madharat dan menjaga kemanfaatannya, didalamnya tidak ada kaidah yang *syara'* yang menjadi penguat atau pembatalannya.

e. Saling *Ridha* Dalam Jual Beli

Dalam Jual beli harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhaan. Artinya tidak boleh ada kedhaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain yang merugikan kedua belah pihak. Dalam jual beli terdapat tiga hal yang membuat jual beli itu tidak adanya unsur saling *Ridha* yaitu adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Sedangkan dalam fiqih Islam yang dikutip dari jurnal yang berjudul *Keridhaan (Anraradhin) Dalam Jual Beli Online* yang ditulis oleh Ahliwan Ardhinata terdapat empat hal yang dapat merusak keadaan saling *ridha* yaitu paksaan, kekhilafan, penipuan, dan tidak adanya kesetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perbedaan atau tipuan. Oleh karena itu, pembeli berhak mengembalikan barang yang dibeli ketika mendapati barangnya tidak *sesuai* dengan yang diinginkan (Ardhinata, 2015).

f. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Dalam bahasa Arab *khiyar* berarti pilihan. Sedangkan secara istilah *khiyar* adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah jual beli tersebut dilanjutkan atau dibatalkan (Haq & dkk, 2006). Hak *khiyar* dalam Islam diperuntukan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi perdata agar tidak ada keraguan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan berupa kerelaan dan kepuasan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai. Berdasarkan hal tersebut

terdapat beberapa *khiyar* yang perlu kita ketahui, antara lain (Ghufron & Masadi, 2002).

- 1) *Khiyar Majlis*, yaitu hak setiap *aqidain* untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sebelum kedua belah pihak berpisah. Yang dimaksudkan adalah hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi selama masih ditempat transaksi, sebelum *aqidain* saling meninggalkan tempat transaksi.
- 2) *Khiyar Syarat*, adalah bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu yang ditentukan mereka berdua memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Setelah hari yang di tentukan itu tiba, maka jual beli harus dipastikan apakah dilanjutkan atau dibatalkan.
- 3) *Khiyar A'ib*, yaitu *khiyar* yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau melangsungkannya karena ia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.
- 4) *Khiyar Ru'yah*, adalah hak pembeli untuk membatalkannya, karena pembeli belum pernah melihat objek akad atau belum pernah melihat dengan sekilas ketika berlangsungnya akad.

Dengan adanya beberapa *khiyar* tersebut kemaslahatan dalam bermuamalah dapat terealisasi. Dengan cara menjaga hak-hak antara kedua *aqidain* dan mencegah segala bentuk penipuan.

g. Resiko Dalam Jual Beli

Resiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban menanggung kerugian disebabkan suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak. Dari kalimat tersebut dapat dikemukakan bahwa resiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang atau objek mengalami kerusakan dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, yaitu suatu peristiwa yang terjadi

diluar jangkauan kedua belah pihak (Pasaribu & dkk, 2004). Suatu hal yang wajar jika segala sesuatu terjadi sesuai kehendak Allah serta tidak ada upaya maupun daya yang bisa dilakukan manusia seperti bencana alam dan sebagainya.

Terjadinya kerusakan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, antara lain (Pasaribu & dkk, 2004):

1) Kerusakan Sebelum Serah Terima

Kerusakan barang yang terjadi sebelum serah terima yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Jika barang rusak sebelum diserahkan terimakan akibat pembeli, maka jual beli tersebut tidak batal. Akad berlangsung seperti sediakala dan pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran.
- b) Jika kerusakan disebabkan orang lain maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada orang lain atau membatalkan akad.
- c) Jual beli akan menjadi tidak sah jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri lantaran bencana dari Allah SWT.
- d) Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang lain (yang masih utuh) dia boleh menentukan pilihan mengambilnya dengan memotong harga.
- e) Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari tuhan, pembeli boleh menentukan pilihan membatalkan atau mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

2) Kerusakan Barang Sesudah Serah Terima

Resiko barang yang terjadi setelah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya resiko menjadi tanggung jawab pembeli. Dan pembeli berkewajiban membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Apabila terdapat kesepakatan mengenai jaminan atau garansi maka penjual harus mengganti setara barang tersebut atau mengembalikan harga barang kepada pembeli.

B. Kajian Pustaka

Untuk menunjang penelitian yang akan peneliti lakukan, dibutuhkan juga adanya penelitian terdahulu yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi oleh Alif Heru Pratama (2016) yang berjudul "*Jual Beli Secara Tebasan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan)*". Hasil penelitian tersebut adalah bahwa praktik jual beli tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan telah sesuai syarat dan rukun jual beli, akan tetapi adanya praktik kompensasi dalam jual beli tebasan dapat merusak keabsahan akad. Praktik taksiran dan kompensasi dalam jual beli tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan beberapa prinsip dalam etika bisnis islam yaitu: tidak mengurangi timbangan, menjual barang yang baik mutunya, tidak menggunakan sumpah, transparan dalam menetapkan harga. Akan tetapi penebas belum menjalankan beberapa prinsip berikut: tertib administrasi, membangun hubungan baik, longgar dan bermurah hati.
2. Skripsi oleh Komalasari (2019) yang berjudul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kacang Tanah Sebelum Masa Panen di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupateen Bima*". Hasil penelitian tersebut adalah bahwa praktik jual beli kacang tanah sebelum

masa panen di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, dilakukan dengan cara petani datang kerumah pembeli untuk menjualkan kacang tanahnya. Dirumah pembelilah terjadi proses jual beli tersebut mulai dari tawar menawar harga dan perjanjian-perjanjian lainnya. Praktik jual beli kacang tanah sebelum masa panen di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sudah sesuai dengan tinjauan etika bisnis Islam, karena sudah memenuhi 4 prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu: prinsip otonomi, kejujuran, keadilan dan integritas moral.

3. Jurnal penelitian oleh Abdul Kholiq Syafa'at & Rohmatulloh (2018) yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabut Kabupaten Banyuwangi*". Hasil penelitian tersebut adalah bahwa jual beli padi dengan sistem tebasan sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Dusun Kelir dengan maksud untuk mempermudah petani dalam proses penjualan padi yang siap panen. Praktik jual beli hasil pertanian padi sistem tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabut Kabupaten Banyuwangi menurut Hukum Islam diperbolehkan, karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli *jizaf*.
4. Jurnal penelitian oleh Aizza Alya Shofa (2017) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)*". Hasil penelitian tersebut adalah bahwa masyarakat Mlaten selalu melakukan jual beli padi dengan sistem tebasan kemudian di bayar dengan uang sehingga tidak akan terjadi *riba fadl*. Petani Mlaten pada umumnya mejual padi yang masih berada di tangkainnya dan tidak diketahui jumlahnya. Dengan demikian dalam transaksi tersebut dijual tanpa taksiran (takaran). Hal ini di perbolehkan dalam transaksi jual beli karena telah memenuhi enam syarat diperbolehkannya jual beli tanpa ditimbang (*jizaf*) menurut madzab

Malikiyah. Menurut analisis Hukum Islam praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten Kabupaten Demak adalah sah, karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

5. Jurnal penelitian oleh Nurul Inayah (2018) yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)*”. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa ketentuan hukum Islam terhadap praktek jual beli melon dengan sistem tebas di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi diperbolehkan (sah) karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam yakni terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Jual beli dengan sistem tebas ini juga termasuk salah satu dari model transaksi jual beli yakni jual beli *jizaf* adalah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan.

Tabel 1. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Alif Heru Pratama, meneliti tentang “Jual Beli Secara Tebasan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan)”	Penelitian ini sama sama membahas tentang jual beli dengan sistem tebas dalam perspektif etika bisnis Islam, jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Objek penelitian dan tempat penelitian.
2	Komalasari, meneliti tentang “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kacang Tanah Sebelum Masa Panen di Desa Mawu Kecamatan	Penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli yang di tinjau dari etika bisnis Islam, jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Objek penelitian dan tempat penelitian.

	Ambalawi Kabupateen Bima”		
3	Abdul Kholiq Syafa’at & Rohmatulloh, meneliti tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabut Kabupaten Banyuwangi”	Penelitian ini sama sama membahas tentang praktik jual beli dengan sistem tebas, jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Objek penelitian dan tempat penelitian, serta teori yang dibawakan.
4	Aizza Alya Shofa, meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)”	Penelitian ini sama sama membahas tentang praktik jual beli dengan sistem tebas, jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Objek penelitian dan tempat penelitian, serta teori yang dibawakan.
5	Nurul inayah, meneliti tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)”	Penelitian ini sama sama membahas tentang praktik jual beli dengan sistem tebas, jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Objek penelitian dan tempat penelitian, serta teori yang dibawakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2007), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Meskipun datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam angka-angka sebagaimana dalam sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh mulai data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes (Nugrahani, 2014).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Penelitian ini berlangsung pada bulan Januari - Oktober 2024.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan dua jenis dan sumber data yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan (Nugrahani, 2014). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan penebas, petani (pemilik lahan), dan pemuka agama di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, seperti halnya buku, dokumen, foto, dan statistik (Nugrahani,

2014). Dalam hal ini peneliti memperkuat hasil data dari lapangan dengan literatur yang berkaitan baik berupa buku, jurnal dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati sebuah objek yang akan diteliti baik secara langsung atau tidak langsung guna mendapatkan data yang lebih utuh dan akurat. Dalam hal ini pengamatan dilakukan dengan mengunjungi lahan nanas yang akan di tebas untuk memperoleh data tentang aktivitas jual beli dengan sistem tebas yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi antara dua belah pihak, yakni melalui media digital (internet) atau secara langsung dengan cara bertatap muka antara peneliti (pewawancara) dengan sumber data (narasumber).

Penelitian ini menggunakan wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*), merupakan wawancara yang bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar mengenai permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2016).

Dalam hal ini peneliti membutuhkan informan dan narasumber yang memiliki kompetensi dan data mengenai permasalahan dalam penelitian yang nantinya dijadikan sebagai acuan dalam melakukan analisis untuk proses pemecahan masalah dalam penelitian . Berikut subjek penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah subjek yang terlibat secara langsung dalam praktik jual beli secara tebasan yaitu petani dan penebas nanas di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

1) Petani nanas

- a) Untung Famuji (Petani nanas Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)
- b) Slamet (Petani nanas Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)

2) Penebas nanas

- a) Hamid Nur Abdulllah (Penebas nanas Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)
- b) Tarno (Penebas nanas Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)

b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah subjek yang tidak terlibat secara langsung dalam permasalahan yang diteliti akan tetapi berkompeten dalam bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Ustadz Tarmidzi (Pemuka agama Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)

Teknik *sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini yang dijadikan bahan pertimbangan adalah petani dan penebas dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Petani

- 1) Sudah bertani nanas lebih dari 5 tahun
- 2) Luas lahan nanas

b. Kriteria Penebas

- 1) Sudah menjadi penebas nanas lebih dari 5 tahun
- 2) Kemampuan dalam memperkirakan suatu hal
- 3) Penebas yang lebih banyak mendapat tebasan dari petani

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data melalui buku-buku, dokumen, arsip, tulisan, maupun gambar yang berupa laporan untuk mendukung penelitian. Dengan adanya dokumentasi dapat membuat hasil penelitian menjadi lebih dipercaya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Triangulasi data diartikan sebagai teknik pengolahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jika peneliti melakukan pengolahan data menggunakan triangulasi data, maka sebenarnya peneliti mengolah data yang diperoleh sekaligus dengan menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2016). Tujuan dari triangulasi data adalah bukan untuk mencari kebenaran dari beberapa permasalahan, akan tetapi lebih kepada pemahaman peneliti dalam suatu hal yang telah ditemukan selama proses penelitian sehingga data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta disesuaikan dengan sumber data yang ada agar hasil penelitian dapat disimpulkan dengan jelas (Sugiyono, 2016)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

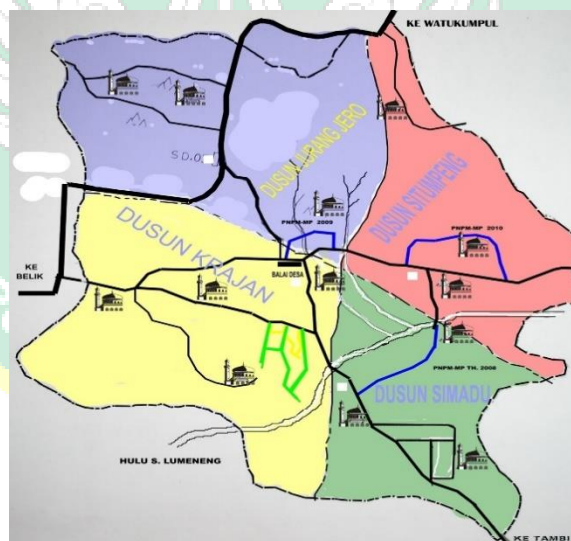
A. Gambaran Umum Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

1. Keadaan Geografis

Desa Badak adalah salah satu Desa dari 13 Desa di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, dengan 4 dusun didalamnya, 9 RT dan 40 RW, dengan luas wilayah sekitar 1.131.35 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Gunungjaya
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Majakerta
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Karangjambu
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Kuta

Gambar 1. 1 Peta Desa Badak



Sumber: Buku Profil Desa Badak 2024

Desa Badak secara astronomi terletak diantara 109° 23' 26'' Bujur Timur (BT) dan 07° 10' 25'' Lintang Selatan (LS) . Berdasarkan topografi, Desa Badak terletak di daerah dataran tinggi yang memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mencakup lereng-lereng perbukitan, dataran tinggi yang luas dan juga beberapa lembah. Desa Badak juga memiliki iklim tropis dengan suhu harian rata-rata sekitar

26°C, suhu yang relatif sejuk ini disebabkan oleh ketinggian lokasi Desa yang berada pada 676 mdpl diatas permukaan laut. Jarak tempuh Desa Badak dengan pusat pemerintahan Kecamatan berkisar 8 Km dan 51 Km dari Ibu Kota Kabupaten.

2. Susunan Pemerintahan

Sebagai lembaga pemerintah terkecil dalam struktur pemerintahan. Desa maupun kelurahan mempunyai fungsi strategis sebagai ujung tombak dalam pembangunan nasional dalam sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Oleh karena itu pemerintah desa maupun kelurahan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi diwilayah masing-masing.

Pemerintahan Desa Badak dipimpin oleh Kepala Desa (kades) yaitu Bapak Burhanudin S. Pd., dan dibantu oleh Arif Setiono sebagai Sekretaris Desa (sekdes), beserta perangkat-perangkatnya antara lain: Kepala Urusan (kaur) Keuangan yaitu Aris Susanto, Kepala Urusan (kaur) Pemerintah yaitu Ayarano, Kepala Urusan (kaur) Perencanaan yaitu Soleh Aminudin, Kepala Urusan (kaur) TU dan Umum yaitu Puji Suyatni, Kepala Urusan (kaur) Kesejahteraan yaitu Sugeng Riyanto, Kepala Urusan (kaur) Pelayanan yaitu Ali masykur, serta 4 Kepala Dusun yaitu: Dusun 1 yaitu Bapak Fathi Rohmani, Dusun 2 yaitu Bapak Sucarto, Dusun 3 yaitu Bapak Nursalim dan Dusun 4 yaitu Bapak Warmo.

3. Keadaan Penduduk

Wilayah Desa Badak dibagi menjadi 4 Dusun yaitu: Krajan, Jurangjero, Situmpeng dan Simadu. Desa Badak terdiri dari 9 RT, dan 40 RW. Dalam buku Profil Desa Badak jumlah penduduk Desa Badak secara keseluruhan berjumlah 9.840 jiwa penduduk yang terdiri dari 4.916 laki-laki, dan 4.924 perempuan dengan jumlah KK 3.150.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat sangat berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga. Desa Badak sebagai desa dengan lahan pertanian yang luas, maka sebagian besar penduduk Desa Badak bermata pencaharian sebagai petani. Walaupun demikian bukan berarti semua penduduk Desa Badak bermata pencaharian sebagai petani, selain bertani ada juga yang bermata pencaharian lain, bahkan mata pencaharian penduduk Desa Badak bervariasi. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Data Penduduk Desa Badak Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2.005 Orang
2	Pengusaha Sedang/Besar	3 Orang
3	Pengrajin	5 Orang
4	Buruh Industri	6 Orang
5	Buruh Bangunan	66 Orang
6	Buruh Pertambangan	2 Orang
7	Buruh Perkebunan	5 Orang
8	Pedagang	15 Orang
9	Pengangkutan	11 Orang
10	PNS	27 Orang
11	Peternak	1.146 Orang
12	TNI	1 Orang

Sumber: Buku Profil Desa Badak 2024

Dari data di atas menunjukkan jumlah masyarakat bekerja sebagai petani berjumlah 2.005 orang, hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat mengantungkan pendapatnya dengan lahan pertanian dan perkebunan.

5. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu sarana untuk mencerdaskan bangsa, oleh karena itu pemerintah ikut serta dalam pengembangan lembaga pendidikan. Peran pemerintah antara lain mewajibkan 12 tahun belajar. Dengan masyarakat yang berpendidikan maka potensi-potensi Desa dapat lebih di berdayakan. Berikut ini tabel tingkat pendidikan penduduk Desa Badak sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Badak

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	200 Orang
2	SD/MI	4.970 Orang
3	SMP	553 Orang
4	SMA/Sederajat	194 Orang
5	D3/Sederajat	48 Orang
6	S1/Sederajat	76 Orang
7	Pondok Pesantren	10 Orang

Sumber: Buku Profil Desa Badak 2024

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Badak terbilang menengah. Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah warga yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi hanya 76 orang saja dari jumlah keseluruhan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sampai perguruan tinggi masih kurang.

Warga Desa Badak rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SLTP, namun sudah ada peningkatan beberapa tahun terakhir. pendidikan di Desa Badak sudah ditunjang dengan sarana pendidikan yang memadai mulai dari TK/RA/PAUD sampai SMA sederajat yang ada di sekitar Desa Badak. Hal tersebut dikarenakan kembali lagi kepada kesadaran masyarakat masing-masing.

B. Jual Beli Tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

1. Proses Jual Beli Tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Secara bahasa, jual beli adalah proses tukar menukar suatu barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata *syiraa'*. Penjual maupun pembeli dinamakan *baa'i'un* dan *bayyi'un*, *musytarin* dan *syaarin* (Az-zuhaili, 2011). Secara istilah, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* (Huda, 2011).

Secara umum para *fuqaha* mendefinisikan jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya. Tukar-menukar barang ini pada masa awal sebelum ditemukannya uang dinamakan barter. Pada masa modern ini jual beli dilakukan dengan alat tukar berupa uang setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual (Zuhdi, 2015).

Menurut penjelasan dari Bapak Slamet dan Bapak Untung Famuji, jual beli buah nanas yang dilakukan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang menggunakan sistem tebas atau borongan. Jual beli secara tebasan di Desa Badak sudah menjadi kebiasaan Masyarakat di Desa Badak untuk menjual hasil tanamannya salah satunya tanaman buah nanas. Jual beli buah nanas secara tebasan ini sudah ada sejak 8 tahun lebih.

Kebanyakan para petani nanas di Desa Badak mayoritas menjual hasil panennya secara tebasan kepada penebas. Nanas dijual kepada penebas ketika usia nanas sudah hampir masa panen. Masa panen buah nanas biasanya dilakukan dalam kurun waktu 5 bulan sekali. Dalam hal memilih penebas petani memilih penebas yang sudah berpengalaman dengan beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan yaitu sudah

menjadi penebas lebih dari 5 tahun dan penebas yang lebih banyak mendapat tebasan dari petani. Petani menganggap dengan beberapa kriteria tersebut penebas dalam memperkirakan suatu hal sudah terbiasa melakukannya dan sudah teruji keakuratannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani dan penebas proses jual beli buah nanas secara tebasan melalui beberapa tahapan antara lain:

a. Menghubungi Penebas

Adapun beberapa cara yang dilakukan petani untuk menghubungi penebas, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Petani menghubungi penebas secara online yaitu melalui WhatsApp ataupun telfon seluler untuk menawarkan jual beli secara tebasan pada buah nanas yang mereka tanam. Kemudian penebas melakukan survey ke lokasi dan menaksir lahan nanas tersebut, setelah survey dilakukan penebas menawarkan harga jual nanas tersebut apabila petani setuju dengan tawaran harga yang diberikan maka transaksi tersebut dapat dilanjutkan.
- 2) Petani menghubungi penebas secara offline dengan datang ke rumah penebas secara langsung untuk menawarkan jual beli secara tebasan pada buah nanas yang mereka tanam. Kemudian penebas melakukan survey ke lokasi dan menaksir lahan nanas tersebut, setelah survey dilakukan penebas menawarkan harga jual nanas tersebut apabila petani setuju dengan tawaran harga yang di berikan maka transaksi tersebut dapat dilanjutkan.

b. Melakukan Perjanjian

Dalam praktik jual beli secara tebasan di Desa Badak tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antara kedua belah pihak yaitu petani dan penebas. Disini petani nanas dan penebas menyatakan sebuah kesepakatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Slamet, pada saat Bapak Slamet menawarkan nanasnya

kepada Bapak Tarno selaku penebas untuk jual beli secara tebasan, kemudian kedua belah pihak setuju bahwa jual beli yang akan dilakukan adalah jual beli secara tebasan.

Dalam hal ini sudah terjadilah kesepakatan dan kedua belah pihakpun melakukan negosiasi berkaitan dengan harga. Setelah negosiasi dilakukan dan terjadilah kesepakatan harga yang ditentukan kemudian penebas memberikan uang DP sebagai bentuk fisik bahwa sudah terjadinya perjanjian dan kesepakatan. Terkadang adapula yang melakukan perjanjian tanpa adanya uang DP hanya berdasarkan saling percaya karena sudah sering dilakukan setiap panen nanas tiba.

c. Menetapkan Harga

Dalam hal penetapan harga buah nanas, tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli saat tawar-menawar. Jual beli buah nanas di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang menggunakan sistem tebasan atau borongan tidak dihargai satu persatu karena tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Adapun dalam penetapan harga buah nanas yaitu penebas datang langsung ke lahan nanas kemudian memperkirakan besar kecilnya buah nanas dan juga memperkirakan jumlah banyaknya buah nanas di lahan tersebut. Selain itu sebagai perbandingan banyaknya buah nanas di lahan biasanya diketahui dengan cara jumlah dahulu ketika petani menetes pohon nanas. Menetes pohon nanas yaitu proses petani memberikan pupuk atau obat ke pohon nanas agar nantinya pohon nanas dapat berbuah dengan cepat. Dalam hal ini tidak semua pohon yang di tetes akan berbuah karena sering kali beberapa pohon kurang sempurna dalam proses menetes.

Setelah penebas selesai menaksir buah nanas di lahan dan diketahui banyaknya buah nanas di lahan tersebut, penebas menawarkan harga kepada petani, disitulah terjadi negosiasi atau tawar menawar berkaitan dengan kesepakatan harga.

d. Melakukan Penyerahan Nanas

Adapun kebiasaan Masyarakat Desa Badak setelah terjadi kesepakatan jual beli tebasan, nanas yang belum dipanen sudah menjadi hak milik penebas. Namun petani masih bertanggung jawab untuk menjaganya sampai nanas dipanen dari batangnya, maka demikian perjanjian telah berakhir. Dengan demikian masing-masing pihak sudah tidak ada ikatan lagi dengan penyerahan barang tersebut maka berakhir semua.

e. Melakukan Pembayaran

Dalam hal penetapan harga buah nanas, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli saat tawar-menawar. Dari hasil pengamatan penulis, perjanjian pembayaran dalam jual beli buah nanas dengan sistem tebasan ada dua cara, yaitu pembayaran kontan (*tunai*) dan DP (*sistem panjer*). Hasil wawancara penulis dengan bapak Slamet selaku petani nanas di Desa Badak bahwa pembayaran kontan (*tunai*) ada dua cara, yaitu pembayaran kontan di muka dan pembayaran kontan di akhir.

2. Praktik Jual Beli Tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Penduduk Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang kebanyakan penghasilan utamanya berasal dari lahan pertanian dan perkebunan, salah satunya adalah buah nanas. Karena tanaman tersebut cenderung mendatangkan hasil yang lumayan besar dibandingkan dengan tanaman yang lain seperti alpukat, pete, dan ubi-ubian. Hal ini juga berpengaruh pada tradisi jual beli yang ada.

Didalam perkembangan ekonomi sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktik jual beli di antaranya adalah praktik jual beli buah nanas secara tebasan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang pada saat musim panen buah nanas tiba, sering kita temui para petani menjual hasil panennya secara tebasan atau borongan kepada penebas, tanpa ditakar sehingga tidak

diketahui secara jelas jumlah kuantitasnya. Namun hasil panen tersebut ditaksir kemudian harga disepakati berdua. Dalam Islam sistem jual beli tebasan ini sering disebut dengan nama *Al-Jizaf*.

Kata *jizaf* berasal dari bahasa Persia yang dijadikan bahasa Arab, maksud dari kata ini adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya (Az-zuhaili, 2011). Jual beli dengan taksiran (*Jizaf*) yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang dan ditakar ataupun dihitung. Sistem jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan mengamati objek jual beli tersebut (Nizar, 2012).

a. Waktu Jual Beli Tebasan

Dalam praktik jual beli tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang petani dan penebas melakukan akad jual beli tebasan pada saat nanas sudah berumur sekitar 5 bulan, pada saat itu nanas sudah hampir menguning dan hasil perolehan nanas sudah dapat diprediksi. Dalam satu tahun biasanya petani dapat memanen nanas hampir 2 kali yang biasanya dilakukan di bulan Januari dan Agustus.

b. Proses Taksiran

Dalam jual beli tebasan terdapat sistem taksiran, hal semacam itu telah menjadi kebiasaan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Pengukuran yang dilakukan oleh penabas yaitu penebas melihat dan mengamati lahan nanas kemudian setelah itu penebas memperkirakan besar kecilnya nanas dan juga memperkirakan jumlah banyaknya nanas di lahan tersebut sehingga tidak diketahui secara jelas jumlah kuantitasnya. Jumlah buah nanas di lahan biasanya diketahui dengan cara jumlah dahulu ketika menetes atau memberi pupuk pohon nanas yang nantinya setelah di tetes pohonya akan berbuah.

Menurut penuturan bapak Hamid Nur Abdullah selaku petani nanas di Desa Badak taksiran yang dilakukan saat membeli nanas adalah saya datang ke kebun petani kemudian saya mengamati kemudian saya memperkirakan besar kecilnya nanas dan juga memperkirakan banyaknya nanas dilahan tersebut. Sebagaimana penjelasan dari bapak Tarno, menurutnya taksiran yang dilakukan saat membeli nanas sama dengan penebas penebas yang lain yaitu mengamati objeknya dengan begitu dapat memperkirakan banyaknya nanas di lahan tersebut.

Dalam hal penetapan harga buah nanas, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli saat tawar-menawar. Dari hasil pengamatan penulis, perjanjian pembayaran dalam jual beli buah nanas dengan sistem tebasan ada dua cara, yaitu pembayaran kontan (*tunai*) dan DP (*sistem panjer*). Hasil wawancara penulis dengan bapak Slamet selaku petani nanas di Desa Badak bahwa pembayaran kontan (*tunai*) ada dua cara, yaitu pembayaran kontan di muka dan pembayaran kontan di akhir.

Pembayaran kontan di muka yaitu pembayaran yang dilakukan pembeli kepada petani dengan membayar penuh harga buah nanas yang telah disepakati sebelum buah nanas miliknya diserahkan kepada pembeli (setelah perjanjian jual beli itu dilaksanakan), dan pembayaran kontan di akhir adalah pembayaran pembeli kepada petani setelah buah nanas yang dibeli oleh pembeli di panen atau lebih tepatnya lagi ketika penyerahan buah nanas dari petani ke pembeli. Sedangkan pembayaran secara *panjer* yaitu pembeli menyerahkan $\frac{1}{4}$ uang dari harga keseluruhan guna untuk tanda jadi pembelian buah nanas. Kemudian pembeli melunasi sisa uang yang dibayarkan pada saat buah nanas sudah dipanen.

Dalam hal ini pada dasarnya masing-masing pihak (pembeli dan penjual) saling percaya dan berusaha saling menghormati perjanjian yang telah disepakatinya, karena pada perjanjian jual beli buah nanas ini hanya diucapkan dengan lisan dan jual beli ini diakhiri dengan berjabat tangan antara petani dan pembeli yang diartikan sebagai tanda jadi sebagai ganti bukti tertulis yang dilakukan antara petani dan pembeli.

c. Alasan Jual Beli Tebasan

Di Desa Badak para petani nanas menjual nanasnya dengan dua cara antara lain dengan sistem tebasan dan di jual dengan sistem eceran. Setelah wawancara dengan beberapa petani terdapat beberapa alasan penjual dan pembeli menggunakan sistem tebasan. Berikut beberapa alasan petani menjual nanasnya dengan sistem tebasan:

- 1) Instan, karena petani tidak perlu repot-repot memanen nanasnya sendiri dan tidak perlu mencari tenaga kerja guna memanen nanasnya. Pada saat musim panen tiba penebas yang sudah melakukan perjanjian datang ke lahan nanas untuk memanen langsung buah nanas yang sudah di belinya.
- 2) Tidak perlu memasarkan nanasnya setelah nanas dipanen. Para petani khawatir ketika nanas di jual secara eceran nanas tidak bisa terjual semuanya dan menjadi mubazir sebab buah nanas tidak bisa bertahan berminggu-minggu dan juga mudah busuk, maka dari itu kebanyakan dari petani lebih suka di jual secara tebasan.

Seperti halnya yang dikatakan Bapak Untung Famuji selaku petani nanas di Desa Badak, praktik jual beli semacam ini sering dilakukan bahkan sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat Desa Badak. Karena mereka merasa jual beli tebasan ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, petani diuntungkan dengan mendapatkan hasil panennya tanpa repot mencari jasa memanen nanas dan

mencari pembeli guna menjual nanasnya. Sedangkan para penebas diuntungkan dari laba hasil tebasannya karena membeli secara tebasan lebih murah dibandingkan membeli satu persatu.

3. Keabsahan Jual Beli Secara Tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Jual beli tebasan secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah banyak. Sedangkan jual beli tebasan dalam terminologi ilmu fiqih yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung lagi (Shofa, 2017).

Seperti halnya di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang pada saat musim panen tiba, sering kita temui para petani menjual hasil panennya secara borongan kepada penebas, tanpa ditakar sehingga tidak diketahui secara jelas jumlah kuantitasnya. Namun hasil panen tersebut ditaksir kemudian harga disepakati berdua.

a. Terpenuhi Rukun dan Syarat Sah nya Jual Beli

Sebagai seorang muslim dalam melaksanakan perniagaan harus memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, sebelum menjalankan hal yang berkaitan dengan etika bisnis. Terdapat empat syarat dan rukun yang harus dipenuhi antara lain: *akidain* (penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli, *sighat* (lafad *ijab* dan *qobul*), ada nilai tukar pengganti barang. Tujuan adanya syarat dan rukun ini untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidak pastian dan resiko. Adapaun pangkal dari penjelasan diatas adalah saling *Ridha* antara penjual dan pembeli (Abdurahman & dkk, 2010).

Pada praktik jual beli ini, akad merupakan rukun dari jual beli yang harus dipenuhi sehingga jual belinya bisa dikatakan sah menurut syari'at. Secara etimologi kata akad yang mempunyai arti menyimpulkan atau perikatan. Sedangkan secara terminologi, akad

adalah perikatan antara ijab dan qabul menurut bentuk yang telah disyari'atkan oleh agama.

Dalam kualifikasi/persyaratan tercapainya saling *ridha*, harus adanya keadilan dalam harga barang tersebut, Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kedzaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Dalam hal ini penetapan harga beli nanas yang dilakukan oleh penebas dalam jual beli tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya telah sesuai dengan prinsip keadilan, karena pada saat penebas menawarkan harga jual nanas kepada petani, petani juga mengetahui besaran harga jual pasaran nanas pada saat itu, dan kebanyakan petani juga mempunyai perkiraan hasil dari tanamannya, jadi saat petani sepakat dengan taksiran dan harga jual yang ditawarkan oleh penebas, di situ terdapat kesepakatan taksiran dan harga jual yang dilakukan oleh petani dan penebas.

Meskipun praktik jual beli tebasan di Desa Badak sudah sesuai rukun dan syarat jual beli, *khiyar* dalam jual beli masih diperlukan guna mendatangkan kemashlahatan dan menghindari kemadharatan. *Khiyar* merupakan suatu hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah jual beli tersebut dilanjutkan atau dibatalkan (Haq & dkk, 2006).

Dalam praktik taksiran jual beli buah nanas secara tebasan, walaupun taksiran dilakukan oleh penebas yang sudah berpengalaman, seharusnya petani dan penebas menggunakan persyaratan tambahan dalam *khiyar majlis* dan *khiyar syarat*. Karena selama ini tidak adanya kesepakatan tentang kerugian dan keuntungan pada saat terjadinya akad.

b. Terpenuhiya Prinsip Syariah

Dalam jual beli nanas secara tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang terdapat unsur *gharar*. *Gharar* adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada dan tidaknya objek akad, besar kecil jumlah, dan juga penyerahan objek akad tersebut. Terdapat dua kategori *gharar* yaitu *gharar fahisy* (besar) dan *gharar yasir* (kecil). Ada satu perbedaan mendasar antara keduanya yaitu kalau *fahisy* maka sesuatu yang tidak jelas dan tidak tampak tersebut sama sekali tidak bisa diprediksi. Sedangkan yang *yasir*, yang tampak menunjukkan ada yang tidak tampak. Misalkan buah mangga, yang tampak diluarnya adalah kulit meskipun tatkala orang beli yang diinginkan adalah dalamnya. Hal tersebut terdapat *gharar* tetapi *yasir* karena dengan kulitnya bisa mencerminkan isinya (Sabiq, 2014).

Dengan demikian, *gharar* yang sedikit diperbolehkan dan tidak merusak keabsahan akad. Ini perkara yang telah disepakati para ulama, sebagaimana disampaikan Ibn Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid* dan al-Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* yang dikutip oleh Sabiq dalam jurnal *Al-Furqon* (Sabiq, 2014).

Dilihat dari konsep *gharar*, jual beli yang di praktikan oleh masyarakat Desa Dadak adalah tidak sah karena tidak adanya timbangan atau takaran yang jelas. Namun *gharar* yang terjadi dalam jual beli secara tebasan di desa badak adalah *gharar yasir* (kecil) karena penebas datang langsung dan melihat secara jelas objek yang akan di belinya. Selain itu jual beli secara tebasan di Desa Badak juga dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman atau professional dan sudah biasa menggunakannya. Jadi dapat dikatakan bahwa sudah berpengalaman dan mampu mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut.

Sebagaimana penjelasan dari Bapak Ustadz Tarmidzi salah satu tokoh agama di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, menyatakan:

“Jual beli buah nanas yang terjadi di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sudah sah menurut syara’ karena akad yang dilakukan pada jual beli ini tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya. Gharar yang terjadi juga tidak berlebihan karena dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman dan juga sudah sering melakukannya bukan hanya di jual beli buah nanas saja. Selain itu jual beli ini juga dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan baik itu dari si petani ataupun penebas”.

Dalam praktik jual beli buah nanas secara tebasan di Desa Badak tidak ada unsur *maysir* yang dilakukan. *Maysir* merupakan suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus mengandung beban pihak lain akibat permainan tersebut (Mardani, 2013). Dalam praktiknya, taksiran yang ditentukan oleh penebas dan petani dilakukan secara transparan dengan melihat dan mengamati objeknya secara langsung di lahan tersebut. Dalam pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh penebas juga masih normal tidak merugikan petani.

Dalam praktik jual beli tersebut juga tidak ada unsur *Al-Gabn* dan *Tadlis*. *Gabn* adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah atau tinggi. Sedangkan *Tadlis* adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi (Furori, 2002). Dalam hal kualitas dagangan, petani tidak ada upaya untuk menutupi kekurangannya, dalam praktiknya petani selalu memberi tahu kepada penebas tentang dagangannya sebelum melakukan kesepakatan. Kesepakatan harga dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan dilakukan atas dasar saling *Ridha*.

Setelah wawancara dengan beberapa petani dan penebas terdapat beberapa alasan penjual dan pembeli menggunakan sistem tebasan. Berikut beberapa alasan petani menjual nanasnya dengan sistem tebasan: *Pertama* instan karena petani tidak perlu repot-repot memanen nanasnya sendiri dan tidak perlu mencari tenaga kerja guna memanen nanasnya. *Kedua* tidak perlu memasarkan nanasnya setelah nanas dipanen. Para petani khawatir ketika nanas di jual secara eceran nanas tidak bisa terjual semuanya dan menjadi mubazir sebab buah nanas tidak bisa bertahan berminggu-minggu dan juga mudah busuk, maka dari itu kebanyakan dari petani lebih suka di jual secara tebasan.

Transaksi tersebut dikatakan jual beli *jizaf*. Dalam Islam sistem jual beli tebasan ini sering disebut dengan nama *Al-Jizaf*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang dan ditakar ataupun dihitung. Sistem jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan mengamati objek jual beli tersebut (Nizar, 2012).

Sebagaimana dalam bukunya Wahbah Az-Zuhaili, imam Syaukani memaparkan, *jizaf* merupakan suatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitas) secara detail (Az-zuhaili, 2011). Adapun beberapa alasan yang membolehkan jual-beli tebasan antara:

- 1) Jual beli tersebut tidak termasuk jual beli *gharar fahisy*, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut.
- 2) Jual beli tersebut sangat dibutuhkan manusia atau masyarakat terutama bagi orang yang mempunyai lahan yang luas akan menyulitkan jika dipanen sendiri.

Dengan demikian terdapat kesesuaian jual beli tebasan di Desa Badak dengan jual beli *jizaf*. Selain jual beli sistem tersebut sangat dibutuhkan para petani, dan kebanyakan penebas juga sudah berpengalaman dalam melakukan jual beli nanas secara tebasan.

4. Resiko Jual Beli Secara Tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Dalam suatu transaksi tentu adanya resiko yang akan ditanggung baik resiko bagi penjual atau pembeli maupun keduanya. Resiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban menanggung kerugian disebabkan suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak. Dari kalimat tersebut dapat dikemukakan bahwa resiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang atau objek mengalami kerusakan dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, yaitu suatu peristiwa yang terjadi diluar jangkauan kedua belah pihak (Pasaribu & dkk, 2004).

Dalam praktik jual beli secara tebasan di Desa Badak perjanjian dilakukan secara lisan yang menyebabkan resiko adanya cidera janji dengan menyertakan berbagai alasan yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Selain itu jual beli secara tebasan juga memiliki resiko ketidakpastiannya harga karena taksiran dilakukan tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung.

Karena perjanjian jual beli buah nanas secara tebasan di Desa Badak dilakukan sebelum masa panen buah nanas, terdapat jangka waktu yang akan memunculkan kemungkinan timbul adanya resiko, seperti harga pasaran buah nanas turun, maupun resiko yang datangnya dari alam, seperti buah nanas yang dimakan oleh codot, kelalawar dan sebagainya. Walaupun petani masih memiliki tanggung jawab untuk merawat buah nanas sampai buah nanas dipanen oleh penebas, akan tetapi resiko tersebut diluar kendali dari petani sehingga resiko ditanggung oleh penebas.

C. Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Secara Tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Dalam Islam, seorang muslim seharusnya menggunakan prinsip etika bisnis Islam dalam perniagaannya. Dengan adanya prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seorang muslim dalam berniaga bukan saja mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah SWT. Hal ini berarti seorang muslim dalam melakukan perniagaan bukan hanya mendapatkan keuntungan material, akan tetapi yang lebih penting lagi yaitu imaterial (*spiritual*) (Djakfar, 2007).

Dalam Islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Dalam setiap aktifitas bisnis, aspek etika merupakan hal yang sangat penting yang harus selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman, takwa, dan sikap yang jujur.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, peneliti menanyakan bagaimana penerapan etika para penebas dan petani dalam melakukan transaksi jual beli yang ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam. Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip-prinsip antara lain: keesaan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan. Kelima prinsip tersebut seharusnya dimiliki oleh seorang yang melakukan kegiatan berbisnis.

Dari hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Ketauhidan

Menurut Fitriani (2021), Prinsip ini merupakan kepercayaan terhadap keesaan Allah SWT yang ditumbuhkan oleh iman dalam hati seorang muslim, serta menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua transaksi jual beli tidak semata-mata dilakukan untuk

kepentingan duniawi saja tetapi juga dilakukan untuk meraih kehidupan diakhirat nanti

Dalam jual beli buah nanas menggunakan sistem tebasan, konsep ketauhidan atau kesadaran akan Tuhan memiliki keterkaitan yang kuat dengan etika bisnis. Para petani dan penebas yang menjalankan usaha ini menyadari bahwa segala sesuatu, termasuk setiap transaksi bisnis, terjadi di bawah pengawasan dan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, mereka memandang setiap tindakan bisnis sebagai bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Adapun prinsip tauhid yang ditunjukkan dari hasil wawancara dengan petani dan penebas nanas di Desa Badak sebagai berikut:

Menurut Bapak Hamid Nur Abdullah selaku penebas nanas di Desa Badak, beliau menyatakan bahwa:

“Saya tidak tahu betul apa saja prinsip etika bisnis, namun saya terus berusaha keras untuk memadukan nilai-nilai agama dalam setiap aspek bisnis saya, saya telah berada di bisnis ini selama kurang lebih 6 tahun, dalam proses menaksir banyaknya buah nanas dilahan saya selalu mengingat bahwa setiap taksiran yang saya lakukan haruslah akurat dan jujur, karena saya meyakini bahwa saya akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan saya di akhirat nanti”

Sedangkan menurut Bapak Slamet selaku petani nanas di Desa Badak, beliau mengatakan:

“Saya selalu mengutamakan niat ibadah dalam melakukan suatu usaha yang saya jalankan. Karena usaha bisnis jual beli ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya dan niatnya karna Allah dan supaya dalam menjalankan usaha tentunya untuk memperoleh keberkahan”

Adapun dari keterangan di atas maka dapat dikatakan bahwa, dalam setiap kegiatan yang dilakukan haruslah dengan niat karena Allah, agar rezeki yang diperoleh setiap manusia mendapatkan suatu keberkahan. Kedua wawancara menunjukkan bahwa prinsip ketauhidan memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik bisnis jual beli buah nanas, khususnya dalam proses menaksir. Mereka menyadari bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan dalam bisnis akan dimintai

pertanggungjawaban di akhirat nanti. Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk menjalankan jual beli mereka dengan jujur dan mengutamakan akurasi dalam menaksir buah nanas.

2. Keadilan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam melakukan aktivitas bisnis serta melarang kecurangan atau berbuat dzalim. Menurut Susminingsih (2020) menyatakan, interaksi antar manusia bisa dikatakan sesuai dengan harkat martabat jika dari hubungan interaksi mampu mengaktualisasikan sifat-sifat mulia Allah SWT dalam kehidupannya, dalam konteks ini manusia mampu berbuat adil pada diri sendiri dan memperlakukan pula orang lain secara adil dalam berinteraksi. Kesempurnaan dalam berbisnis bukan hanya untuk mencari dan memperkaya keuntungan semata sehingga mengabaikan kepentingan orang lain seperti konsumen. Akan tetapi bagaimana menjaga keseimbangan pada setiap pihak yang terlibat agar merasa diperhatikan dan dianggap penting.

Dalam penelitian ini informan menjelaskan mengenai keadilan dalam jual beli buah nanas dengan sistem tebas. Menurut Bapak Tarno sebagai penebas nanas di Desa Badak, menyatakan:

“Saya selalu bersikap adil dalam setiap transaksi yang saya lakukan, keadilan merupakan suatu hal utama yang harus dijaga, dalam praktiknya ketika saya menaksir buah nanas di lahan saya berupaya agar taksiran saya akurat dan maksimal agar harga yang saya berikan nanti sesuai juga dengan banyaknya nanas di lahan tersebut”.

Kemudian Bapak Slamet sebagai petani nanas di Desa Badak, menurutnya:

“Saya selalu memberitahukan kepada penebas tentang dagangan saya yang kurang bagus. Misalnya ada beberapa buah nanas yang sudah dimakan oleh codot atau buah nanas yang sudah busuk di pohonnya. Tujuannya agar penebas percaya dengan saya dan saya selalu transparan akan mutu dari tanaman yang saya tanam”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa penerapan etika Islam yang dilihat dari prinsip keadilan telah diterapkan dengan baik. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa penabas dan petani selalu berusaha bersikap adil. Bapak Tarno sebagai penebas, selalu berupaya taksiran yang dilakukan agar akurat dan maksimal sehingga harga yang diberikan juga sesuai, sedangkan bapak Slamet sebagai petani, selalu memberitahu kepada penebas tentang dagangannya.

3. Kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, namun kebebasan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan tersebut tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang dalam bekerja. Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat tersendiri dikarenakan kebebasan tersebut sudah ada sejak manusia itu dilahirkan.

Menurut Wati (2022), Kebebasan suatu hal penting dalam suatu etika bisnis Islam, tetapi jangan sampai kebebasan ini mengganggu dan merugikan kepentingan bersama. Islam memperbolehkan umatnya berinovasi dalam bermuamalah terkhusus dalam aktivitas bisnis, tetapi islam melarang umatnya dalam melakukan hal yang diharamkan oleh syariatnya. Dalam Islam prinsip kehendak bebas memiliki tempat tersendiri, karena potensi kebebasan tersebut sudah ada dari manusia dilahirkan di dunia ini. Namun sekali lagi perlu ditegaskan bahwa kebebasan yang tertanam dalam diri manusia bersifat khusus, sedangkan kebebasan yang bersifat tidak khusus hanya milik Allah SWT. Oleh sebab itu umat muslim harus menyadari, bahwa di situasi apapun itu harus didasarkan pada ketentuan tuhan, dibimbing oleh aturan-aturan dalam syariat Islam yang telah dicontohkan oleh Rasul-Nya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Untung Famuji petani nanas di Desa Badak, beliau menyatakan:

“Saya memberi kebebasan kepada para penebas (pembeli) dalam hal menawar harga buah nanas, yang penting menawarnya wajar, kalau terlalu murahkan kan saya rugi juga. Intinya penebas (pembeli) dan

saya (petani) sama sama setuju dengan harga yang nantinya di sepakati”.

Kemudian Bapak Slamet petani nanas di Desa Badak, juga menyatakan bahwasanya:

“Dalam hal penetapan harga buah nanas, saya sebagai petani memberi kebebasan kepada penebas dalam hal menawar harga buah nanas yang saya jual, yang terpenting tidak merugikan salah satu pihak. Setelah tawar menawar harga selesai harga di sepakati oleh kedua belah pihak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa, penerapan etika Islam yang dilihat dari prinsip kehendak bebas telah diterapkan dengan baik dalam jual beli buah nanas di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini para petani tetap memberikan kebebasan kepada penebas dalam proses penawaran namun tidak merugikan sebelah pihak, dalam artian harga yang ditawarkan dalam batasan tertentu dan keduanya sama-sama rela. Selain itu menurut etika bisnis Islam, setiap para pelaku bisnis dalam berdagang hendaknya tidak semata mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT.

4. Tanggungjawab

Islam menekankan konsep tanggung jawab dalam kehidupan manusia untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan atas semua tindakannya. Menurut Islam, segala aktivitas yang dilakukan hendaklah dengan rasa penuh tanggung jawab. Selain itu tanggung jawab dalam dunia bisnis sangat dibutuhkan dan ditampilkan secara transparan, keterbukaan dan kejujuran dengan tujuan agar bisnis yang dijalankan berjalan dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Slamet petani nanas di Desa Badak beliau menyatakan bahwa:

“Setelah terjadi kesepakatan jual beli, nanas yang belum dipanen sudah menjadi hak milik penebas (pembeli). Namun saya sebagai petani merasa masih memiliki tanggung jawab untuk menjaga buah nanas sampai nanas dipanen dari batangnya”.

Kemudian menurut Bapak Tarno penebas nanas di Desa Badak, menurutnya:

“Karena pembayaran nanas biasanya dengan sistem DP, saya memiliki tanggung jawab untuk melunasinya, untuk pelunasan biasanya saya lakukan setelah panen nanas selesai”.

Tanggung jawab harus dimiliki oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya, karena tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Dapat disimpulkan bahwa petani dan penebas nanas di Desa Badak memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai petani bertanggung jawab untuk menjaga buah nanasnya agar tetap aman sampai masa panen datang dan sebagai penebas (pembeli) bertanggung jawab untuk melunasi pembayaran buah nanas setelah masa panen selesai.

5. Kebajikan

Prinsip ini mengajarkan seseorang dalam menjalankan aktivitas dagangannya untuk dapat memberikan manfaat kepada orang lain yang salah satunya dengan memiliki prinsip kejujuran, kebajikan yang dilakukan dengan kemurahan hati kepada orang lain, jujur dalam berdagang, dan tidak berbuat kecurangan.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan yaitu menurut Bapak Untung Famuji petani nanas di Desa Badak, menyatakan:

“Bagi saya pribadi kejujuran itu penting dalam aktivitas bisnis mas, dalam praktiknya saya akan memberi tahu kepada penebas (pembeli) apabila buah nanas yang saya akan jual ada beberapa yang sudah di makan codot atau buahnya sudah busuk di pohonya. Tujuan saya memberitahu agar nantinya si penebas tidak kecewa karena saya sudah memberitahu dari awal tentang kekurangan buah nanas yang saya jual”.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Slamet petani nanas di Desa Badak, yang menyatakan bahwa:

“Saya selalu berusaha bersikap baik dalam setiap interaksi dengan siapapun mas. Apalagi dengan penebas (pembeli) yang akan membeli buah nanas saya, biasanya saat penebas memanen nanas dilahan saya sering memberikan suguhan berupa air atau yang lain. Karena saya percaya bahwa dengan memberikan perbuatan baik kepada orang lain, saya juga sedang melakukan perbuatan kebajikan”.

Kemudian Bapak Hamid Nur Abdullah sebagai penebas nanas di Desa Badak menyatakan bahwa:

“Saya telah belajar dan bekerja sebagai penebas kurang lebih sudah 6 tahun, dan selama ini, saya selalu berusaha bersikap baik dalam setiap interaksi dengan petani. Misalnya pas saya menaksir buah nanas dilahan saya memperkirakan dengan semaksimal mungkin dan seakurat mungkin. Saya selalu pastikan kalau taksiran yang saya berikan sesuai dengan banyaknya nanas dilahan tersebut”.

Meskipun pengetahuan mereka terbatas tentang konsep formal etika bisnis Islam, kesadaran akan tanggung jawab religius mengarahkan mereka bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa, penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh para petani dan penebas nanas sudah sepenuhnya menjalankan prinsip etika yang sesuai dengan bisnis Islam. Jika ditinjau dari ke lima prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip ketuhanan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan sudah diterapkan dengan baik oleh para petani dan penebas nanas di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

Dari beberapa prinsip-prinsip tersebut secara substansial akan diperjelas dengan nilai-nilai ajaran dalam Islam. Sebagai berikut:

1. Tidak mengurangi timbangan, semua kecurangan dalam berbisnis diharamkan, dan salah satu kecurangan yang diharamkan adalah mengurangi timbangan (Ramdan, 2013).

Dalam praktik jual beli tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, meskipun pengukuran yang dilakukan menggunakan taksiran oleh penebas, penebas tidak ada iktikad mencurangi petani, karena petani juga sudah mempunyai perkiraan sendiri hasil dari lahan nanas yang ditanam dan praktik yang terjadi sudah memenuhi syarat-syarat dalam jual beli *jizaf*.

2. Menjual barang yang baik mutunya, menyembunyikan mutu produk sama halnya dengan bohong, cenderung bersikap tidak adil, dan secara tidak langsung melakukan penindasan terhadap pembeli, berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam berbisnis. Penindasan merupakan kezaliman, karena sesungguhnya orang yang zalim tidak akan pernah mendapatkan keuntungan (Djakfar, 2007).

Dalam praktik jual beli tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, terdapat beberapa cara yang penebas lakukan untuk menghubungi penjual/petani, salah satunya yaitu: penebas mendatangi rumah petani untuk menawarkan jual beli dengan sistem tebasan terhadap nanas yang petani tanam. nanas yang sudah masak kemudian disurvei dan dilakukan pengukuran oleh penebas, dengan pengukuran dan survei yang dilakukan oleh penebas kemudian penebas menawarkan harga jual nanas tersebut apabila petani setuju dengan tawaran penebas maka transaksi tersebut dapat dilanjutkan. Karena objek dalam jual beli tebasan disurvei dan diperkirakan sendiri oleh penebas, maka tidak ada kemungkinan petani menyembunyikan mutu dari tanaman tersebut. Oleh karena itu kecurangan mengenai kualitas tanaman nanas sangat sukar dilakukan.

3. Dilarang menggunakan sumpah, banyak para pedagang menggunakan sumpah untuk melariskan dagangannya. Sedangkan hal semacam itu tidak dibenarkan dalam Islam, karena akan menghilangkan keberkahannya (Djakfar, 2007).

Dalam praktik jual beli tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, pada saat melaksanakan perjanjian antara petani dan penebas, mereka menyatakan sebuah kesepakatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Seperti yang dilakukan bapak Slamet, pada saat bapak Tarno menawarkan bapak Slamet untuk menjual nanasnya dengan jual beli sistem tebasan, kemudian bapak Slamet mengiyakan dan setuju nanasnya akan dijual dengan jual beli sistem tebasan. Dalam hal ini sudah terjadilah kesepakatan dan mereka juga melakukan negoisasi masalah harga. Setelah terjadi kesepakatan kemudian penebas/pembeli memberikan uang *panjer*/DP, kadang pula ada yang melakukan perjanjian tanpa adanya *panjer*/DP hanya berdasar saling percaya karena sudah sering dilakukan setiap panen nanas tiba. Baik petani maupun penebas tidak menggunakan sumpah dalam jual beli tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, karena kebiasaan petani menjual nanas dengan penebas dan menjadi tetangga penebas menimbulkan rasa aman, nyaman, dan percaya kepada penebas.

4. Longgar dan bermurah hati, salah satu kesuksesan dalam berbisnis adalah service atau pelayan. Dalam menjalankan bisnis seringkali kontak dengan orang lain, dengan sikap ramah dalam berbisnis akan membuat pelanggan merasa nyaman dan bahkan tidak mungkin tidak pada akhirnya akan menjadi pelanggan yang setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari (Djakfar, 2007).

Dalam praktik jual beli tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, para penebas dan petani nanas saling bermurah hati antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh ketika penebas sedang memetik nanas yang ditebas petani sering kali memberikan suguhan berupa air atau yang lain sebaliknya ketika penebas selesai memetik nanas penebas memberi nanas ke petani tersebut dan juga ke warga setempat yang dekat dengan lahan nanasnya.

5. Membangun hubungan baik, membangun hubungan baik dengan sesama sangat ditekankan dalam Islam, tidak hanya sebatas itu bahkan dalam Islam menjaga hubungan baik dengan siapa pun sangat dianjurkan. Dalam Islam sesama pelaku bisnis Islam tidak menghendaki dominasi antara yang satu dengan yang lain baik dalam bentuk monopoli, oligapoli dan lain sebagainya (Djakfar, 2007).

Dalam praktik jual beli tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, para penebas dan petani nanas sangat menjaga silaturahmi antara satu dengan yang lain, mulai dari awal jual beli dilakukan para penebas dan petani nanas saling berkunjung kerumah atau ke lahan, kemudian setelah selesai jual beli pun para penebas dan petani nanas biasanya saling berjabat tangan dan saling menyapa ketika bertemu di tempat lain sehingga silaturahmi masih tetap terjaga walaupun diluar jual beli.

6. Menetapkan harga transparan, harga yang tidak transparan atau bisa mengandung penipuan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tidak membedakan harga antara konsumen satu dengan yang lainnya. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba (Djakfar, 2007).

Dalam praktik jual beli tebasan di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, para petani dan penebas dalam melakukan kesepakatan harga sangat transparan karena kesepakatan terjadi oleh kedua belah pihak dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga yaitu kualitas nanas, luas lahan, harga pasaran nanas dan biaya operasional panen yang diketahui oleh kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

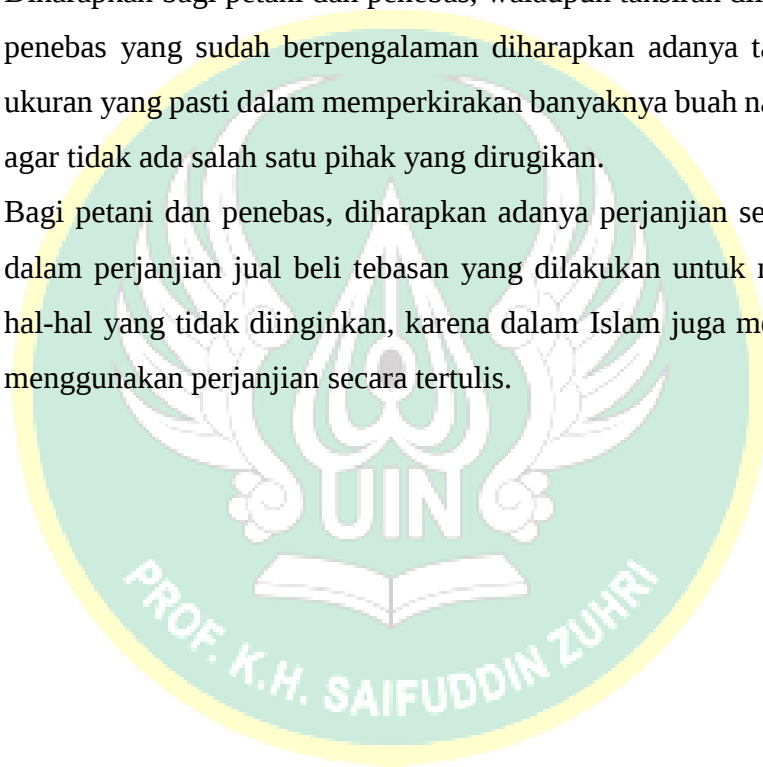
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama terkait dengan rumusan masalah yang diangkat. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Badak merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, mayoritas penduduk di sana bekerja sebagai petani salah satunya petani nanas. Dalam praktik jual beli buah nanas menggunakan sistem tebasan atau borongan sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Pengukuran atau taksiran yang dilakukan yaitu penebas memperkirakan banyaknya buah nanas dan besar kecil nya buah nanas dilahan tersebut. Alasan petani dan penebas lebih memilih melakukan praktik jual beli tebasan karena saat musim panen tiba petani kesulitan dalam mencari tenaga kerja guna memanen buah nanas nya. Petani membutuhkan jual beli tebasan karena petani bisa mendapatkan hasil panennya dengan instan tanpa memanen dan juga tanpa mencari pembeli buah nanas dari hasil panennya. Bagi penebas dibandingkan membeli nanas dengan cara eceran penebas lebih memilih membeli buah nanas secara tebasan atau borongan karena harganya yang lebih murah.
2. Dalam praktik jual beli secara tebasan di Desa Badak, petani dan penebas menunjukkan bahwa meskipun tanpa pengetahuan formal tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam, mereka secara alami menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik jual beli yang terjadi. Kesadaran akan prinsip ketauhidan mendorong mereka untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap transaksi yang mereka lakukan, dengan keyakinan bahwa setiap tindakan diawasi oleh Allah SWT. Mereka juga mengimplementasikan prinsip keadilan dan tanggung jawab, memastikan proses penetapan harga yang adil dan transparan

serta taksiran yang akurat. Selain itu, prinsip kebajikan tercermin dari sikap murah hati antara petani dan penebas.

B. Saran

1. Meskipun petani dan penebas sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara alami, sebaiknya petani dan penebas bekerjasama dengan pihak pemerintah guna mengadakan pendidikan formal dan penyuluhan mengenai etika bisnis dalam Islam untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan praktik bisnis yang lebih baik.
2. Diharapkan bagi petani dan penebas, walaupun taksiran dilakukan oleh penebas yang sudah berpengalaman diharapkan adanya taksiran atau ukuran yang pasti dalam memperkirakan banyaknya buah nanas dilahan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.
3. Bagi petani dan penebas, diharapkan adanya perjanjian secara tertulis dalam perjanjian jual beli tebasan yang dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena dalam Islam juga menganjurkan menggunakan perjanjian secara tertulis.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, & dkk. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Aedy. (2011). *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Ardhinata, A. (2015). Keridhaan (Anraradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gersik). *Jestt*, 2, 52-53.
- Azzam. (2014). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Az-zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Badroen, F. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Beekun, R. I. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dawwah, A. M. (2008). *Meneladani Keuntungan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka Nuun.
- Djakfar, M. (2007). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang pres.
- Djakfar, M. (2008). *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN-Malang Press.
- Djawaini, D. (2010). *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzia, I. Y. (2013). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Fitriani, L., & dkk. (2021). Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online. *AL Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 15.
- Furori, M. L. (2002). *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Ghufron, A., & Masadi. (2002). *Wirausaha Berbasis Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haq, A., & dkk. (2006). *Formulasi Nalar Fiqih*. Surabaya: Kholista.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Huda. (2011). *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras Perum Polri.
- Hulaimi, A., & dkk. (2017). Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 21-22.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Nizar, M. (2012). *Pengantar Ekonomi Islam Cet 1*. Malang: Kurnia Advertising.
- Nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Nurmadiansyah, & Toriq, M. (2021). *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek*. Yogyakarta: CV Cakrawala Media Pustaka.
- Pasaribu, C., & dkk. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qardhawi, Y. (1997). *Peran Nilai dan Moral Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Ramdan, A. (2013). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Rani, D. (2019). *Analisis Bisnis Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Kajian Ekonomi Islam*.
- Sabiq, A. (2014). *Gharar Dalam Transaksi Komersial*. Al-Furqon Edisi 9.
- Shobirin. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*.
- Shofa, A. A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas. *ishraqi*, 22.
- Sochimim. (2017). *Kewirausahaan Teori Aplikatif dan Praktik*. Yogyakarta: Cinta Buku.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafa'at, A. K., & Rohmatulloh. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi . *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 164.

Wati, & dkk. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*.

Zuhdi, M. H. (2015). *Muqaranah Mazahib Fi al-Mua'malah*. Mataram: Sanabil.

